

Depok, 19 November 2021

Nomor : 6085.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Millennium Ratanindo Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Millennium Ratanindo Perkasa
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013
NIB	: 8120212070393, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Juni 2021
Alamat	: Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 26 - 29 Oktober 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA  
Nomor : 6085.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Millennium Ratanindo Perkasa
- b. Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur
- c. No. IUI : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013
- d. NIB : 8120212070393, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Juni 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Meja/ Kursi Tamu dari Kayu = 1.238 M<sup>3</sup>, Lemari/ Rak = 1.650 M<sup>3</sup>, Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga = 1.650 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 26 - 29 Oktober 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-139
- i. Tanggal Terbit : 08 November 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 November 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 November 2021



**Bambang Gunardiito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 November 2021

No. : 6084.3/EXT-MUTU/XI/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Millennium Ratanindo Perkasa

Kepada Yth.  
PT Millennium Ratanindo Perkasa  
Attn. Ibu Dwi Retno P. Arisanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-139  
Masa Berlaku Sertifikat : 08 November 2016 – 07 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120212070393, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Juni 2021	Meja/Kursi Tamu dari Kayu	1.238
	Lemari/Rak	1.650
	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga	1.650

Tanggal Penilikan 5 : 26 - 29 Oktober 2021  
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021</b>, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</b>, tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi (Lead Auditor)</li> <li>Hery Kurniawan (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Taufik Margani</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Millennium Rotanindo Perkasa.
b. Nomor & Tanggal SK	:	6084.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 19 November 2021
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur : Ny. Lili Retnowati</li> <li>➤ Dewan Komisaris : Tn. Mei Topping</li> </ul>
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>Izin Usaha Industri /IUI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, no. : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tanggal 06 November 2013.</li> <li>• Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120212070393. Status : telah berlaku efektif, tertanggal 04 Juni 2021.</li> <li>• Kapasitas produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja/Kursi Tamu dari Kayu (KBLI – 31001) : 1238 m3/tahun</li> <li>- Lemari/Rak (KBLI 31001) : 1.650 m3/tahun</li> </ul> </li> </ul>

	- Furniture dan Kem]engkapan Rumah Tangga (KBLI-31001) : 1.650 m3/tahun
--	---

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 26 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Millennium Rotanindo Perkasa. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>• Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 s/d 29 Oktober 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Millennium Rotanindo Perkasa.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 29 Oktober 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	19 November 021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Millennium Rotanindo Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT. Millennium Ratanndo Perkasa telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang terbit melalui OSS yang telah sesuai dengan legalitas usaha lain nya dan telah berstatus ,berlaku efektif,.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	Tesedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki NPWP yang sah, diterbitkan oleh instansi berwenang. NPWP sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dua semester terakhir telah dilaksanakan dan di laporkan kepada Instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Izin Usaha Industri/IUI PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik dan juga melalui Lembaga OSS telah berlaku efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan saat ini telah sesuai dengan Izin.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Millennium Rotanindo Perkasa terdaftar sebagai importir (Sebagai Pemegang API-P) yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa bukan merupakan unit Usaha dalam bentuk kelompok usaha.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dalam bentuk kayu gergajian dan kayu olahan lainnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Millennium Rotanindo Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, sesuai peruntukan jenis dan asal-usulnya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. Millennium Rotanindo Perkasa telah bersertifikat S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Kebenaran DKP telah diperiksa/dilakukan pengecekan bahwa bahan berasal dari sumber yang sah/bersertifikat S-LK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Millennium Rotanindo Perkasa memiliki dokumen Pedoman Uji Tuntas untuk melaksanakan kegiatan Impor Produk kehutanan yang disahkan Pimpinnan Perusahaan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada rentang periode data yang diaudit.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Millennium Rotanindo Perkasa sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Millennium Rotanindo Perkasa telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia	Non Aplicable	PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya dan juga ekspornya melalui jasa dari industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh produk yang dihasilkan PT. Millennium Rotanindo Perkasa diekspor ke luar negeri dan tidak terdapat pemindahtanganan produk secara domestic.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan dipenuhi dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Invoice, P/L, B/L, Dok. V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembedulan ekspor yang dilakukan PT. Millennium Rotanindo Perkasa telah sesuai dengan dengan dokumen invoice/ Packing List yang menyertainya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Millennium Rotanindo Perkasa (furniture dari kayu) tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang diekspor PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak termasuk jenis kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya menurut ketentuan yang berlaku.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerapkan penyematan tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai peredaran produk hasil produksinya. Tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelega/hasil sitaan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier	Memenuhi	PT. Millennium Rotanindo Perkasa telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Implementasi K3.		menyediakan peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa maupun Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya serta program kerja untuk menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Millennium Rotanindo Perkasa tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapi tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan PT. Millennium Ratanindo Perkasa, di mana telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk Berserikat. Guna mendukung tersalurnya semua aspirasi dari seluruh karyawan, dalam hal ini telah terdapat LKS Bipartit PT. Millennium Ratanindo Perkasa.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Millennium Rotanindo Perkasa yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja dan sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten setempat.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk mulai bekerja. PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah membuat dan melaporkan Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) kepada Instansi terkait.

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Millennium Rotanindo Perkasa memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier (**44 verifier**) pada Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **20 (dua puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Millennium Rotanindo Perkasa dinyatakan ” **Memenuhi** “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: ‘Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi’, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : ‘Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT’, **Lampiran 4.3.**